



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur standar harga satuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan standar harga satuan Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya kegiatan;
 - b. honorarium;
 - c. biaya pemeliharaan; dan
 - d. pengadaan kendaraan dinas.
- (3) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecuali untuk tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *at cost* (biaya *riil*).
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (5) Ketentuan mengenai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum* digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada satuan yang berlaku pada pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Penyusun Standar Harga Satuan;
 - b. Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
 - c. dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jenis Belanja Barang/Jasa dan/atau Belanja Modal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan tersebut; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan membuat analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga pasaran yang dibuktikan dengan daftar harga dari 2 (dua) penyedia barang/jasa atau lebih serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, persaingan sehat, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 – 2 - 2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 – 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang tidak dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri :

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau pertemuan diluar kantor.

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan/*snack*, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari:

- a. Makanan dan minuman Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau Setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang Setara;
- b. Jamuan makanan rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam, makan lembur disetarakan makan rapat dan diberikan satu kali/ hari Setelah lembur selama minimal 3 jam, diSetarakan juga dengan makan minum pasien dan jamuan makan minum kegiatan tertentu (yang mendukung capaian kinerja daerah);
- c. Jamuan makan tamu (tamu Bupati, Wabup, Sekda dari luar daerah);
- d. Makanan tambahan untuk anak sekolah, ibu hamil dan gizi buruk;
- e. Makanan fasilitas pelayanan urusan sosial diberikan pada kegiatan fasilitas pelayanan urusan sosial;
- f. Makanan aktivitas lapangan, ekstra fooding diberikan bagi Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung, ekstra fooding diberikan bagi Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas beresiko pada kesehatan;

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan, persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;

- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis pengujian kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan Setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara dari pusat pemerintahan (Kecamatan Banjarnegara) ke Kecamatan Batur maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Banjarnegara) ke Kabupaten Banyumas termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota/biasa).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Beberapa hal terkait perjalanan dinas adalah:

- a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- b. Ketentuan perjalanan dinas bagi PPPK adalah sebagai berikut:
 - 1) PPPK golongan I s.d. golongan VIII disetarakan dengan PNS golongan II;
 - 2) PPPK golongan IX s.d. golongan XII disetarakan dengan PNS golongan III; dan
 - 3) PPPK golongan XIII s.d. golongan XVII disetarakan dengan PNS golongan IV.
- c. Perjalanan dinas bagi Non ASN dan pihak lain diberikan setara dengan PNS golongan II.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal dan makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II (Eselon a maupun b) yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

c. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan maupun dalam pelaksanaan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan bantuan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;

Besaran tarif hotel adalah batas maksimal dan bersifat sesuai pengeluaran riil;

Biaya penginapan 1 kamar digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.

d. Biaya Transport

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri

Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan transportasi umum selain tiket pesawat, biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dapat diberikan transport dengan perhitungan jarak tempuh sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil/perhitungan riil (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya transport terdiri dari:

1) Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

- b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).
 - 2) Biaya Taksi.
Biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi yang terdiri dari:
 - a. Keberangkatan
 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

 - a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
 - b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - 3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).
Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.
 3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:
 - a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

Standar harga satuan biaya kegiatan terinci sebagai berikut:

I. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT

A. Jamuan Makan Minum Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Setara

URAIAN	SATUAN	HARGA
Jamuan minum dan makanan kecil	Dus	25.000
Jamuan makan	Dus	100.000

B. Jamuan Makan Minum Rapat Biasa

URAIAN	SATUAN	HARGA
Jamuan minum dan makanan kecil	Dus	10.000
Jamuan makan	Dus	20.000
Jamuan minum dan makanan kecil	Dus	12.500
Jamuan makan	Dus	27.500

Keterangan:

Setara dengan minum dan makanan pasien, minum dan makanan kegiatan tertentu dan minum dan makanan lembur

C. Jamuan Tamu Bupati, Wabup, Sekda dan Luar Daerah

URAIAN	SATUAN	HARGA
Jamuan minum dan makanan kecil	Dus	15.000
Jamuan makan	Dus	38.000

Keterangan:

Tamu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Luar Daerah

D. Makanan Tambahan

URAIAN	SATUAN	HARGA
PMT makanan kecil anak sekolah	Dus	3.500
PMT lengkap anak sekolah	Dus	7.500
PMT ibu hamil	Dus	20.000
PMT gizi buruk	Dus	20.000

E. Makanan Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

URAIAN	SATUAN	HARGA
Jamuan makan	Dus	25.000

F. Makanan Aktifitas Lapangan

URAIAN	SATUAN	HARGA
Jamuan makan	Dus	25.000
<i>Ekstra fooding</i> petugas sampah	Orang/kali	12.500
<i>Ekstra fooding</i>	Orang/kali	5.000

II. PERJALANAN DINAS

A. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00

13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

2. UANG REPRESENTASI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN} JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

3. BIAYA PENGINAPAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WABUP/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON1	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	RP5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00

11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	RP1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	RP4.000.000,00	Rp2.188.000,00	RP 1.507.000,00	Rp804000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

BIAYA PENGINAPAN LUMP SUM PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD:

No.	Provinsi	Satuan	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Catatan
1.	Dalam Provinsi Jawa Tengah	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.750.000,00	Pertanggung jawaban sesuai daerah tujuan
2.	Dalam Pulau Jawa selain Jateng dan DKI Jakarta	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Maksimal diberikan sesuai standar biaya penginapan Lumpsum
3.	Luar Pulau Jawa dan ke DKI Jakarta	OH	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	

4. SATUAN BIAYA TRANSPORT
a. Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.005.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.005.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.310.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.8h 1.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5. 113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.010.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.47 1.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4. 161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00

41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
4T.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.07 1.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	RP9.445.000,00	RP4.074.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.310.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.5h8.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00

80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.620.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00

118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.000.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.021.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp10.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.048.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.508.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00

163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.55 1.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000, 00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.09 1.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.203.000,00
170.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.8h 1.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000, 00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3. 273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.70h.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.380.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.037.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp1 1.648.000,00	Rp0. 140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10. 193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5. 134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.705.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8. 161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5. 166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5. 145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.705.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.46 1.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000, 00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.540.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.840.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.540.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.000.000,00	Rp5.037.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.807.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.240.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9. 102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.32 1.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00

253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8. 193.000,00	Rp4.400.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000, 00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9. 199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp10.718.000,00	Rp8.085.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.54h.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.700.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.096.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.208.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.09 1.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00

294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.320.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.705.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.075.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

b. Biaya Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00

18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171 000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134 000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00

c. Biaya Transpoprtasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAWA TENGAH			
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000,00

d. Biaya Transport Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Transport peserta rapat	OH	95.000
2.	Transport peserta rapat	OH	75.000
3.	Transport relawan/tagana dan lainnya	OH	75.000
4.	Transport nakes/non nakes	OH	50.000
5.	Retribusi TOL	Kali	500.000

e. Biaya Transport Umum Berdasarkan jarak tempuh

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Transport Umum	KM	2.500

III. STANDAR BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN KANTOR
A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDA Y	FULLDA Y	FULLBOARD	RE/SIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3.	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17.	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

2. SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RE/SIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00

2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3.	R I A U	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5.	I A M B I	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11.	B A N T E N	OP	RpS02000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021000,00
17.	B A L I	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33.	P A P U A	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

B. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RE/3IDENCE DI DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00

13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180. 000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140. 000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140. 000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	RP115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85. 000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000, 00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

a. INDEKS SATUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN RODA 4:

NO	PERINCIAN/ JARAK TEMPUH	SATUAN	KATEGORI CC KENDARAAN KENDARAAN		
			s/d 1500 cc	>1500 s/d 2000 cc	> 2000 cc
1	s/d 10 km	Liter	5	6	6
2	s/d 20 km	Liter	8	9	10
3	s/d 30 km	Liter	10	12	13
4	s/d 40 km	Liter	13	15	17
5	s/d 50 km	Liter	15	18	20
6	s/d 60 km	Liter	18	21	24
7	s/d 70 km	Liter	20	24	28
8	s/d 80 km	Liter	23	28	31
9	s/d 90 km	Liter	25	31	35
10	s/d 100 km	Liter	28	34	38

- Keterangan:
- ✓ Bagi kendaraan yang menggunakan premium, harga mengikuti harga BBM Non Subsidi di pasaran
 - ✓ Bagi kendaraan yang menggunakan solar/bahan bakar diesel harga mengikuti harga BBM Subsidi
 - ✓ Jumlah BBM sesuai CC kendaraan

b. Indeks Satuan Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 :

NO	PERINCIAN/JARAK TEMPUH	SATUAN	JENIS KENDARAAN		
			4 TAK	2 TAK	Metik
1	s/d 10 km	liter	1	2	2
2	s/d 20 km	liter	2	3	3
3	s/d 30 km	liter	3	4	5
4	s/d 40 km	liter	4	5	6
5	s/d 50 km	liter	5	7	8
6	s/d 60 km	liter	6	8	10

7	s/d 70 km	liter	7	9	11
8	s/d 80 km	liter	8	11	13
9	s/d 90 km	liter	9	12	15
10	S/d 100 km	liter	10	13	16

Keterangan:

✓ Harga BBM mengikuti harga BBM non Subsidi di pasaran.

✓ Jumlah BBM sesuai jenis kendaraan.

- c. DAFTAR PERINCIAN KM JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN:

NO	URAIAN	JARAK TEMPUH
JARAK TEMPUH IBUKOTA KECAMATAN		
1	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Banjarnegara	2 km
2	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Bawang	9 km
3	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Madukara	9 km
4	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Sigaluh	8 km
5	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Pagedongan	8 km
6	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Wanadadi	15 km
7	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Banjarmangu	8 km
8	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Punggelan	25 km
9	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Rakit	26 km
10	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Purwanegara	15 km
12	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Mandiraja	25 km
12	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Purwareja Klampok	30 km
13	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Susukan	36 km
14	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Karangobar	24 km
15	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Wanayasa	30 km
16	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Kalibening	47 km
17	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Pandanarum	60 km
18	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Pagentan	28 km
19	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Pejawaran	36 km
20	Ibukota Kabupaten - Ibukota Ibukota Kecamatan Batur	42 km

JARAK TEMPUH DESA TERJAUH DARI IBUKOTA KECAMATAN		
21	Ibukota Kecamatan Banjarnegara - Desa Cendana	4 km
22	Ibukota Kecamatan Bawang - Desa Kebondalem	16 km
23	Ibukota Kecamatan Madukara - Desa Kaliurip	12 km
24	Ibukota Kecamatan Sigaluh - Desa Pringamba	8 km
25	Ibukota Kecamatan Pagedongan - Desa Duren	4 km
26	Ibukota Kecamatan Wanadadi - Desa Gumingsir	7 km
27	Ibukota Kecamatan Banjarmangu - Desa Sijenggung	10 km
28	Ibukota Kecamatan Punggelan - Desa Mlaya	13 km
29	Ibukota Kecamatan Rakit - Desa Bandingan	8 km
30	Ibukota Kecamatan Purwanegara - Desa Kalitengah	10 km
31	Ibukota Kecamatan Mandiraja - Desa Jalatunda	7 km
32	Ibukota Kecamatan Pwj. Klampok - Desa Sirkandi	10 km
33	Ibukota Kecamatan Susukan - Desa Berta	10 km
34	Ibukota Kecamatan Karangkobor - Desa Pasuruhan	13 km
35	Ibukota Kecamatan Wanayasa - Desa Karangtengah	13 km
36	Ibukota Kecamatan Kalibening Desa Kalisatkidul	15 km
37	Ibukota Kecamatan Pandanarum - Desa Sinduaji	10 km
38	Ibukota Kecamatan Pagentan - Desa Nagasari	14 km
39	Ibukota Kecamatan Pejawaran - Desa Semangkung	15 km
40	Ibukota Kecamatan Batur Desa - Diengkulon	15 km

d. DAFTAR PERINCIAN KM JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN:

NO	URAIAN	JARAK TEMPUH
JARAK TEMPUH IBUKOTA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH		
1	Banjarnegara – Purbalingga	62
2	Banjarnegara – Banyumas	72
3	Banjarnegara – Purwokerto	75
4	Banjarnegara – Cilacap	128
5	Banjarnegara – Brebes	230
6	Banjarnegara – Tegal	193
7	Banjarnegara – Pekalongan	155
8	Banjarnegara – Pemalang	185
9	Banjarnegara – Batang	160
10	Banjarnegara – Wonosobo	45
11	Banjarnegara – Temanggung	86
12	Banjarnegara – Kebumen	105
13	Banjarnegara – Purworejo	99
14	Banjarnegara – Magelang	110
15	Banjarnegara – Surakarta	200
16	Banjarnegara – Sukoharjo	225
17	Banjarnegara – Sragen	230
18	Banjarnegara – Wonogiri	250
19	Banjarnegara – Karangayar	220
20	Banjarnegara – Boyolali	155
21	Banjarnegara – Klaten	160
22	Banjarnegara – Salatiga	130
23	Banjarnegara – Ungaran	133

24	Banjarnegara – Semarang	165
25	Banjarnegara – Rembang	265
26	Banjarnegara – Kendal	177
27	Banjarnegara – Kudus	210
28	Banjarnegara – Demak	186
29	Banjarnegara – Jepara	240
30	Banjarnegara – Pati	235
31	Banjarnegara – Blora	265
32	Banjarnegara – Grobogan	220
JARAK TEMPUH IBUKOTA KABUPATEN DI DKI DAN JAWA BARAT		
1	Banjarnegara - Jakarta	510
2	Banjarnegara – Serang	597
3	Banjarnegara – Tangerang	532
4	Banjarnegara – Banjar	190
5	Banjarnegara – Tasikmalaya	222
6	Banjarnegara – Garut	264
7	Banjarnegara – Pangandaran	215
8	Banjarnegara – Bandung	327
9	Banjarnegara – Sumedang	315
10	Banjarnegara - Tangkuban Perahu	336
11	Banjarnegara – Subang	391
12	Banjarnegara – Cianjur	366

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan honorarium meliputi:

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
5. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
7. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
8. Standar Honorarium Rohaniwan;
9. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
10. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
11. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
12. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
13. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) Tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 4) Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. STANDAR HONORARIUM PERANGKAT Unit KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia diberikan kepada:

 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Bupati dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH TIM YANG DAPAT DIBERIKAN HONOR
1.	Pejabat Eselon I dan II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan ketentuan:

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
3. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/PENDAMPINGAN

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab/Kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota Setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota Setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota Setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota Setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota Setempat.

8. STANDAR HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website, terdiri dari:

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

10. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non- akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan Setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

13. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar harga satuan honorarium terinci sebagai berikut:

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

1. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN HONORARIUM
1. PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
Pengelola Keuangan Daerah		
BUD dan Kuasa BUD	O/B	7.000.000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)/ Pengguna Anggaran(PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/		
Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom)		
Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.250.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OB	1.610.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000

Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	6.140.000
Nilai pagu dana diatas Rp 1 Triliun	OB	7.140.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD)		
Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	3.620.000
Nilai pagu dana diatas Rp 1 Triliun	OB	4.420.000
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OB	570.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	3.160.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OB	430.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000

Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	1.840.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	2.090.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	2.350.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
Kumulatif s.d 10 paket per tahun	OB	250.000
Kumulatif s.d 15 paket per tahun	OB	300.000
Kumulatif s.d 20 paket per tahun	OB	350.000
Kumulatif s.d 25 paket per tahun	OB	400.000
Kumulatif s.d 30 paket per tahun	OB	450.000
Kumulatif diatas 30 paket per tahun	OB	500.000
Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	680.000
Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 Milyar	OP	1.020.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	760.000
Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 Milyar	OP	920.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.040.000

Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.450.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	5.010.000
Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 100 juta	OP	480.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 milyar	OP	1.090.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar	OP	1.270.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 milyar s.d Rp 100 milyar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 milyar s.d Rp 250 milyar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 milyar s.d Rp 500 milyar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 milyar s.d Rp 750 milyar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 milyar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 200 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas s.d. Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 juta s.d Rp 5 milyar	OP	1.090.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar	OP	1.270.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 milyar s.d Rp 750 milyar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 milyar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
Honorarium Pengguna Anggaran		
Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d 1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 Trtriliun	OP	3.960.000
PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Kepala	OB	1.000.000
Sekretaris/staf pendukung	OB	750.000

4. NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Narasumber/Pembahas		
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lain yang disetarakan	OJ	1.400.000
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
Narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen)		
Honorarium Moderator	OJ	700.000
Honorarium Pembawa Acara	OJ	400.000
Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa acara Profesional		
Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
Honorarium Moderator	OK	1.000.000
Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
Honorarium Narasumber/Pengajar	JP	300.000
Honorarium Panitia		
a. Penanggung Jawab	OK	450.000
b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	300.000

Keterangan:

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000
b. Penanggung Jawab	OB	700.000
c. Ketua	OB	650.000
d. Wakil ketua	OB	600.000
e. Sekretaris	OB	500.000
f. Anggota	OB	500.000

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua		250.000
b. Anggota		220.000
6. PEMBERI KETERANGAN AHLI,SAKSI AHLI & BERACARA		
PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000
7. TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/PENDAMPINGAN		
PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
SLTA	OB	2.100.000
DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
Sarjana (SI)	OB	2.600.000
Master (S2)	OB	2.800.000
Doktor (S3)	OB	3.000.000
8. HONORARIUM ROHANIAWAN		
Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
9. TIM PENYUSUN JURNAL,BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE		
PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
1) Penanggung Jawab	Oter	500.000
2) Redaktur	Oter	400.000
3) Penyunting/ Editor	Oter	300.000
4) Desain Grafis	Oter	180.000
5) Fotografer	Oter	180.000
6) Sekretariat	Oter	150.000
b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin & majalah		
1) Penanggung Jawab	Oter	400.000
2) Redaktur	Oter	300.000
3) Penyunting/ Editor	Oter	250.000
4) Desain Grafis	Oter	180.000
5) Fotografer	Oter	180.000
6) Sekretariat	Oter	150.000
c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
1) Penanggung Jawab	Ob	500.000
2) Redaktur	Ob	450.000
3) Editor	Ob	400.000
4) Web Admin	Ob	350.000
5) Web Developer	Ob	300.000
d. Honorarium Penulis Artikel		
1) Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
2) Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
10. PENYELENGGARAAN UJIAN		
PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Tingkat Pendidikan Dasar :		
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
b.Pengawas Ujian	OH	240.000
c.Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000

Tingkat Pendidikan Menengah :		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b.Pengawas Ujian	OH	270.000
c.Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

11. PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI,KABUPATEN ATAU KOTA

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Penyusunan Butir Soal tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir soal	100.000
Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten		
a.Telaah Materi Soal	Per Butir soal	45.000
b.Telaah Bahasa Soal	Per Butir soal	20.000
Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Organisasi perangkat daerah penvelenggara	OJP	300.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

12. PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIKLAT

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	450.000
2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
3) Sekretaris	OK	300.000
4) Anggota	OK	300.000
b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	675.000
2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
3) Sekretaris	OK	450.000
4) Anggota	OK	450.000
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	900.000
2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
3) Sekretaris	OK	600.000
4) Anggota	OK	600.000

13. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

PERINCIAN	SATUAN	BESARAN
Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	OB	3.500.000
b. Pengarah	OB	3.000.000
c. Ketua	OB	2.500.000
d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
e. Sekretaris	OB	1.500.000
f.Anggota	OB	1.300.000
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
Pemerintah Daerah		
a. Ketua	OB	1.000.000
b. Sekretaris	OB	900.000
c. Anggota	OB	600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

A. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH

1. UMUR BANGUNAN DAN PENYUSUTAN

- a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keadaan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah Negara) umur bangunan diperhitungkan 50 Tahun.
- b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar Setiap Tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2,00% per Tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20,00%.
- c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanent, penyusutannya sebesar 4,00 % per Tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10,00 % per Tahun dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20,00%.

2. KERUSAKAN BANGUNAN.

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

a. Kerusakan ringan.

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b. Kerusakan sedang.

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dll.

c. Kerusakan berat.

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila Setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah Setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis Setempat.

3. PERAWATAN BANGUNAN.

a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu;

1. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan.
2. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang
3. Perawatan untuk tingkat kerusakan berat.

b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut;

1. Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30,00% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
2. Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45,00% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
3. Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65,00% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

- c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis Setempat.

B. PEMELIHARAAN BANGUNAN.

- 1. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
- 2. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
- 3. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m² bangunan gedung Setiap Tahunnya maksimum adalah sebesar 2,00% dari harga satuan per m² tertinggi yang berlaku.

C. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG/RUMAH DINAS/PAGAR.

- 1. Pemeliharaan Bangunan
 - a. Bangunan Tidak Bertingkat (M²/Tahun)
 - b. Bangunan Tidak Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

1,75% x IHST*)

.....(1)

1,75% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

- c. Bangunan Bertingkat (M²/Tahun)

1,75% x IHST*) x Koefisien Tingkat

.....(3)

No.	Bangunan Berlantai	Koefisien Tingkat
1.	Bangunan 2 lantai	1,090
2.	Bangunan 3 lantai	1,120
3.	Bangunan 4 lantai	1,135
4.	Bangunan 5 lantai	1,162
5.	Bangunan 6 lantai	1,197
6.	Bangunan 7 lantai	1,236
7.	Bangunan 8 lantai	1,265

d. Biaya Pemeliharaan Bangunan Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

1,75% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus x Koefisien Tingkat

.....(4)

NO	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

No.	Bangunan Bertingkat	Koefisien Tingkat
1.	Lantai 2	1,09
2.	Lantai 3	1,12
3.	Lantai 4	1,14
4.	Lantai 5	1,16
5.	Lantai 6	1,20
6.	Lantai 7	1,24
7.	Lantai 8	1,27

Catatan :
 IHST*) = Indeks Harga Satuan Tertinggi Bangunan disesuaikan dengan Indeks Harga Bangunan saat ini

2. Perawatan/Renovasi Bangunan
 Tingkat Kerusakan Ringan
 Bangunan Tidak bertingkat (M²/Tahun)

30% x IHST*)

.....(5)

Bangunan Tidak Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

30% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus

.....(6)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

Bangunan Bertingkat (M²/Tahun)

30% x IHST*) x Koefisien Tingkat

.....(7)

No.	Bangunan Berlantai	Koefisien Tingkat
1.	Bangunan 2 lantai	1,090
2.	Bangunan 3 lantai	1,120
3.	Bangunan 4 lantai	1,135
4.	Bangunan 5 lantai	1,162
5.	Bangunan 6 lantai	1,197
6.	Bangunan 7 lantai	1,236
7.	Bangunan 8 lantai	1,265

Bangunan Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

30% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus x Koefisien Tingkat

(8)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

No.	Bangunan Bertingkat	Koefisien Tingkat
1.	Lantai 2	1,09
2.	Lantai 3	1,12
3.	Lantai 4	1,14
4.	Lantai 5	1,16
5.	Lantai 6	1,20

6.	Lantai 7	1,24
7.	Lantai 8	1,27

Catatan :
 IHST*) = Indek Harga Satuan Tertinggi Bangunan Untuk Tingkat Kerusakan Ringan disesuaikan dengan Indek Harga Bangunan saat ini

a. Tingkat Kerusakan Sedang
 Bangunan Tidak Bertingkat (M²/Tahun)

45% x IHST*)

.....(9)

Bangunan Tidak Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

45% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus

.....(10)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

Bangunan Bertingkat (M²/Tahun)

45% x IHST*) x Koefisien Tingkat

.....(11)

No.	Bangunan Berlantai	Koefisien Tingkat
1.	Bangunan 2 lantai	1,090
2.	Bangunan 3 lantai	1,120
3.	Bangunan 4 lantai	1,135
4.	Bangunan 5 lantai	1,162
5.	Bangunan 6 lantai	1,197
6.	Bangunan 7 lantai	1,236
7.	Bangunan 8 lantai	1,265

Bangunan Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

45% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus x Koefisian Tingkat

.....(12)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

No.	Bangunan Bertingkat	Koefisien Tingkat
1.	Lantai 2	1,09
2.	Lantai 3	1,12
3.	Lantai 4	1,14
4.	Lantai 5	1,16
5.	Lantai 6	1,20
6.	Lantai 7	1,24
7.	Lantai 8	1,27

Catatan :
 IHST*) = Indek Harga Satuan Tertinggi Bangunan Tingkat Kerusakan Sedang disesuaikan dengan Indek Harga Bangunan saat ini

- b. Tingkat Kerusakan Berat
 Bangunan Tidak bertingkat (M^2 /Tahun)
- 65% x IHST*)**

.....(13)
- Bangunan Tidak Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M^2 /Tahun)
- 65% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus**

.....(14)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

Bangunan Bertingkat (M²/Tahun)

65% x IHST*) x Koefisien Tingkat

.....(15)

No.	Bangunan Berlantai	Koefisien Tingkat
1.	Bangunan 2 lantai	1,090
2.	Bangunan 3 lantai	1,120
3.	Bangunan 4 lantai	1,135
4.	Bangunan 5 lantai	1,162
5.	Bangunan 6 lantai	1,197
6.	Bangunan 7 lantai	1,236
7.	Bangunan 8 lantai	1,265

Bangunan Bertingkat Dengan Fungsi Khusus (M²/Tahun)

65% x IHST*) x Koefisien Fungsi Khusus x Koefisian Tingkat

....(16)

No.	Bangunan Fungsi Khusus	Koefisien Fungsi Khusus
1.	ICU/ICCU/UGD/CMU RS	1,10
2.	Ruang Operasi RS	1,20
3.	Ruang Radiologi RS	1,25
4.	Loundry/CSSD RS	1,10
5.	Perawatan/Dapur RS	1,00
6.	Asrama Perawat RS	1,00
7.	Laboratorium RS	1,10
8.	Workshop	1,00
9.	Power House	1,25
10.	Laboratorium SLTP/SMU	1,15
11.	UGB dan prasarananya	1,05
12.	Selasar Luar Beratap Bangunan	0,50

No.	Bangunan Bertingkat	Koefisien Tingkat
1.	Lantai 2	1,09
2.	Lantai 3	1,12
3.	Lantai 4	1,14
4.	Lantai 5	1,16
5.	Lantai 6	1,20
6.	Lantai 7	1,24
7.	Lantai 8	1,27

Catatan :
IHST*) = Indek Harga Satuan Tertinggi Bangunan Untuk Tingkat Kerusakan Berat disesuaikan dengan Indek Harga Bangunan saat ini

3. Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Gedung

Kegiatan	Pagar Bangunan Gedung			
	Sederhana		Tidak Sederhana	
	Depan	Samp/Blk	Depan	Samp/Blk
A. Pemeliharaan Rutin/Tahun	7% IHST	6% IHST	8% IHST	7% IHST
B. Perawatan :				
Kerusakan Ringan	30% IHST	30% IHST	30% IHST	30% IHST
Kerusakan Sedang	45% IHST	45% IHST	45% IHST	45% IHST
Kerusakan Berat	60% IHST	60% IHST	60% IHST	60% IHST

Catatan :
 IHST*) = Indek Harga Satuan Tertinggi Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Gedung disesuaikan dengan Indek Harga Satuan Tertinggi saat ini

Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Rumah Dinas

Kegiatan	Bangunan Rumah Dinas					
	Tipe A		Tipe B		Tipe C/D/E	
	Depan	Samping/ Belakang	Depan	Samping/ Belakang	Depan	Samping/ Belakang
A. Pemeliharaan Rutin/Tahun	7% IHST	6% IHST	7% IHST	6% IHST	7% IHST	6% IHST
B. Perawatan						
Kerusakan Ringan	30% IHST	30% IHST	30% IHST	30% IHST	30% IHST	30% IHST
Kerusakan Sedang	45% IHST	45% IHST	45% IHST	45% IHST	45% IHST	45% IHST
Kerusakan Berat	60% IHST	60% IHST	60% IHST	60% IHST	60% IHST	60% IHST

Catatan :
 IHST*) = Indek Harga Satuan Tertinggi Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Rumah Dinas disesuaikan dengan Indek Harga Satuan Tertinggi saat sekarang

Pemeliharaan dan Perawatan Taman m²/Tahun

No	Jenis Taman	Pemeliharaan dan Perawatan Rutin
1.	Ground Cover	60.000/m²
2.	Pohon Perdu	20.000/m²
3.	Pohon	10.000/m²

Catatan : Harga hanya berlaku untuk pemeliharaan dan perawatan, tidak termasuk pembelian bibit tanaman baru

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BILLING RATE)
 JASA KONSULTANSI, KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI
 1. Sarjana dengan pengalaman profesional

SARJANA DENGAN PENGALAMAN	Biaya Beban Rupiah per Bulan		
PROFESIONAL (TAHUN)	S1	S2	S3
1	**)	41.258.000	43.784.000
2	**)	45.889.000	48.836.000
3	30.312.000	50.730.500	53.888.000
4	35.153.500	55.361.500	58.729.500
5	39.784.500	59.992.500	63.781.500
6	44.415.500	64.834.000	68.833.500
7	49.257.000	69.465.000	73.675.000
8	53.888.000	74.096.000	78.727.000
9	58.519.000	78.937.500	83.779.000
10	63.150.000	83.358.000	88.831.000
11	67.991.500	88.199.500	93.883.000
12	72.412.000	93.041.000	98.724.500
13	77.253.500	97.672.000	103.776.500
14	82.095.000	102.303.000	108.618.000
15	86.726.000	107.144.500	113.670.000
16	91.357.000	111.775.500	118.722.000
17	95.988.000	116.406.500	123.563.500
18	100.829.500	121.248.000	128.615.500
19	105.460.500	125.879.000	133.667.500
20	110.091.500	130.510.000	138.509.000
21	114.933.000	135.351.500	143.561.000
22	119.353.500	139.982.500	148.402.500
23	124.195.000	144.824.000	153.665.000
24	129.036.500	149.244.500	158.506.500
25	133.878.000	154.086.000	163.558.500

TENAGA PENDUKUNG

NO	KELOMPOK KEAHLIAN	SATUAN	BIAYA BEBAN
1	OFFICE MANAGER	orang/bulan	8.841.000
2	SEKRETARIS MANAGER/ADMINISTRATOR	orang/bulan	7.999.000
3	SEKRETARIS BILINGUAL	orang/bulan	8.756.800
4	SEKRETARIS	orang/bulan	5.388.800
5	OPERATOR KOMPUTER/TYPIST	orang/bulan	4.799.400
6	DRAFTER (MANUAL)	orang/bulan	4.462.600
7	KURIR	orang/bulan	3.115.400
8	PESURUH	orang/bulan	2.862.800
9	SOPIR		3.368.000
10	OFFICE GUARD/SECURITY OFFICER		3.073.300

Catatan :

*) Digunakan untuk konsultan konstruksi/non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang

TENAGA AHLI/PROFESIONAL

KUALIFI- KASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGA- LAMAM		RUPIAH	TAHUN PENGA- LAMAM	RUPIAH	TAHUN PENGA- LAMAM	RUPIAH
			PER-BLN		PER-BLN		PER-BLN
			S1		S2		S3
TENAGA AHLI Ž	1						
	2						
AHLI MUDA Ž	1	3	14.945.500		-		
	2	4	16.208.500		-		
	3	5	17.471.500	1	24.628.500		
	4	6	18.734.500	2	26.102.000		
1	5	7	19.997.500	3	27.575.500		
2	6	8	21.260.500	4	29.259.500	1	35.153.500
3	7	9	22.523.500	5	30.733.000	2	36.837.500
4	8	10	23.786.500	6	32.206.500	3	38.521.500
5	9	11	25.049.500	7	33.890.500	4	40.205.500
6	10	12	26.312.500	8	35.364.000	5	41.889.500
7	11	13	27.575.500	9	36.837.500	6	43.573.500
8	12	14	28.838.500	10	38.521.500	7	45.257.500
9	13	15	30.101.500	11	39.995.000	8	46.941.500
10	14	16	31.364.500	12	41.468.500	9	48.625.500
11	15	17	32.627.500	13	43.152.500	10	50.309.500
12	16	18	33.890.500	14	44.626.000	11	51.993.500
13	17	19	35.153.500	15	46.099.500	12	53.677.500
14	18	20	36.416.500	16	47.783.500	13	55.361.500
15	19	21	37.679.500	17	49.257.000	14	57.045.500
16	20	22	38.942.500	18	50.730.500	15	58.729.500
17	21	23	40.205.500	19	52.414.500	16	60.413.500
18	22	24	41.468.500	20	53.888.000	17	62.097.500
19	23	25	42.731.500	21	55.572.000	18	63.781.500

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar beradadalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terinci sebagai berikut:

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. GEDUNG ATAU BANGUNAN

GEDUNG ATAU BANGUNAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	173.000
Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	97.000
Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	10.000

2. KENDARAAN DINAS

a. Kendaraan Dinas Pejabat

KENDARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit /Tahun	45.670.000
Anggota DPRD	Unit /Tahun	44.010.000
Pejabat Eselon I	Unit /Tahun	42.350.000
Pejabat Eselon II	Unit /Tahun	43.960.000

b. Kendaraan Dinas Operasional

KENDARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Roda Empat	Unit /Tahun	38.220.000
Double Gardan	Unit /Tahun	41.400.000
Roda Dua	Unit /Tahun	5.270.000
Roda Enam	Unit /Tahun	37.110.000
Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

3. SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA

SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA	SATUAN	BESARAN (Rp)
Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit /Tahun	730.000
<i>Printer</i>	Unit /Tahun	690.000
<i>AC Split</i>	Unit /Tahun	610.000
<i>GenSet</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit /Tahun	7.190.000
<i>GenSet</i> 75KVA	Unit /Tahun	8.640.000
<i>GenSet</i> 100KVA	Unit /Tahun	10.150.000
<i>GenSet</i> 125KVA	Unit /Tahun	10.780.000
<i>GenSet</i> 150KVA	Unit /Tahun	13.260.000
<i>GenSet</i> 175KVA	Unit /Tahun	14.810.000
<i>GenSet</i> 200 KVA	Unit /Tahun	15.850.000

GenSet 250 KVA	Unit /Tahun	16.790.000
GenSet 275KVA	Unit /Tahun	17.760.000
GenSet 300KVA	Unit /Tahun	20.960.000
GenSet 350 KVA	Unit /Tahun	22.960.000
Genset 450 KVA	Unit /Tahun	25.620.000
GenSet 500KVA	Unit /Tahun	31.770.000
Mesin fotocopy	Unit /Tahun	1.000.000
Chainshow	Unit /Tahun	250.000
Kamera	Unit /Tahun	500.000
Servis kursi rapat	Buah /Tahun	250.000
Servis mesin potong rumput	Unit /Tahun	200.000

ALAT KANTOR

ALAT KANTOR	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			RINGAN	SEDANG
Perawatan Meubelair		m ² /Tahun	15.800	26.300
Mesin Ketik/Hitung		Buah /Tahun	31.800	47.800
Mesin Stensil		Buah /Tahun	159.700	239.500
Mesin Foto Copy		Buah /Tahun	498.900	748.400
Mesin Ketik Elektronik		Buah /Tahun	141.800	162.800
Mesin Ketik Manual		Buah /Tahun	30.100	60.500
Mesin ketik		Buah /Tahun	63.500	127.200
Mesin Micro Film		Set/Tahun	208.900	313.300
Mesin Cash Register	NCR 2261/2262	Unit /Tahun	997.900	1.496.100
Mesin Cash Register	NCR TP1483	Unit /Tahun	483.900	725.800
Mesin Penghancur Kertas		Unit /Tahun	73.100	109.600
Peti Uang (pembersihan)		Unit /Tahun	30.100	60.500
Mesin Foto Copy	Copystar/CS 1505	Buah	345.100	985.900
Mesin Fax		Buah	359.700	412.400
Mesin Komputer			-	-
IBM AS 400 9406-170		Unit /Tahun	20.511.800	58.605.000
Biaya Service		Unit /Tahun	705.600	2.015.800
Tape Drive		Buah	3.105.000	8.871.500
Tape Cleaning		Buah	155.200	443.600
Bateray MoTahuner Board		Buah	243.900	697.100
Bateray Control Panel		Buah	243.900	697.100
Main Storage		Buah	2.439.700	6.970.700
Bateray Backup UPS		Buah	443.600	1.267.200
UPS		Unit /Tahun	181.500	604.900

IBM 3488 Info windows II dump terminal		Unit /Tahun	892.800	1.339.100
Personal Komputer (PC)		Unit /Tahun	632.200	845.300
IBM 8235		Unit /Tahun	1.052.400	1.577.900
ETahunernet		Unit /Tahun	302.400	604.900
Printer 132 Col		Unit /Tahun	272.100	408.200
Printer 80 Col		Unit /Tahun	166.200	249.100
Printer IBM 4234		Unit /Tahun	1.572.400	6.290.600
Printer IBM 6262		Unit /Tahun	2.794.200	11.178.100
Biaya Service		Buah	362.900	1.037.000
Logic Card A1F2		Buah	1.973.800	5.639.400
DC pawner supply		Buah	2.550.400	7.287.000
Hammer Comb		Buah	1.219.900	3.485.400
Logic Card A1H2		Buah	3.083.000	8.808.400
Printer IBM 6408		Unit /Tahun	1.437.500	3.870.100
Biaya Service		Unit/Bulan	302.400	864.100
Hammer Bank Assy		Buah	2.572.500	7.350.000
Platen Assy		Buah	2.558.600	7.310.200
Base Platen Assy		Buah	2.971.900	8.491.100
Desk Jet/Laser Jet		Unit /Tahun	135.500	387.100
Printer IBM P.10		Unit /Tahun	387.100	1.105.800
Biaya Service Card		Unit/Bulan	302.400	864.100
Hammer Control Card		Buah	2.439.700	6.970.700
Hammer Bank Assy		Buah	2.993.900	8.554.100
Power Supply		Buah	1.707.500	4.878.600
DC Module card		Buah	2.728.100	7.794.500
Lap Top		Unit/minggu	591.500	895.700
Printer Dotmatrik		Unit/Hari	197.600	262.500
Sofwere		Unit/Bulan	500.000	-
Hardwere		Unit/Bulan	850.000	-
Projector			-	-
Deplector Projector	type G.601.E	Unit /Tahun	907.300	1.360.100
ideo Out Projector G.601.E		Unit /Tahun	907.300	1.360.100
Spare Part Printer IBM 6262			-	-
Traktor Kanan Atas	P/N 68F3925	Buah	4.320.200	6.480.800
Traktor Kanan Bawah	P/N 68F3930	Buah	4.838.800	7.258.200
Traktor Kiri Atas	P/N 68F3925	Buah	4.032.700	6.048.500
Traktor Kiri Bawah	P/N 68F3930	Buah	4.579.000	6.868.900
Mesin UPS			-	-
Mesin UPS	600-1200 VA	Unit /Tahun	272.100	408.200
Mesin UPS	10-15 KVA	Unit /Tahun	4.535.800	6.804.900

Pemeliharaan Alat Kantor			-	-
Kipas angin		Buah/Tahun	5.300	6.800
Almari Es	1 pintu	Buah/Tahun	49.900	78.800
Over Head Projector		Buah/Tahun	105.000	131.900
Slide Projector		Buah/Tahun	199.500	299.300
Tustel		Buah/Tahun	3.900	5.900
Filling Cabinet		Buah/Tahun	11.600	15.800
Jam Dinding		Buah/Tahun	700	1.300
Dispenser		Buah/Tahun	78.800	110.300
Almari Besi		Buah/Tahun	10.500	13.100
Sound System		Buah/Tahun	890.200	1.653.100
Camera Digital		Buah	290.200	829.400
Kereta makan		Buah	232.200	663.500
Kompor 4 burner		Buah	77.400	221.200
Lemari Es	pintu2	Buah	917.800	1.023.800
Mesin cuci		Buah	290.200	829.400
Mesin cuci besar		Buah	967.600	2.764.400
OHP		Buah	262.500	393.800
Orbit Fan		Buah	188.700	539.100
Pesawat PABX		Buah	774.000	2.211.500
Refrigerator		Buah	193.500	552.900
Telepon		Buah	131.300	173.300
Wereless		Buah	108.400	309.600
Air Conditioner (AC)			-	-
Window AC		Buah/Tahun	329.600	494.400
Central AC		Buah/Tahun	2.049.400	3.074.000
Celler AC		Buah/Tahun	2.633.900	3.951.900
AC split		Buah/Tahun	561.800	876.800
AC Floor		Buah/Tahun	585.500	878.300
AC Mobil Sanden		Buah/Tahun	151.100	520.100
AC Mobil ND		Buah/Tahun	175.300	653.300
Pemeliharaan Mesin			-	-
Pompa Air	5-10 PK	Unit /Tahun	199.500	299.300
Mesin Absensi		Unit /Tahun	18.100	90.600
Mesin Pembersih/Vacum Cleaner		Unit /Tahun	30.100	60.500
Mesin Rumput Dorong		Buah	290.200	829.400
Mesin Rumput Gendong		Buah	193.500	552.900
Listrik		Titik	52.500	250.000

SARANA KOMUNIKASI

SARANA KOMUNIKASI	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)		
			RINGAN	SEDANG	BERAT
Telepon/Sentral Telepon (PABX)					
Telepon	ESK 400-E.2/100	/Tahun	1.486.900	2.379.100	5.947.900
Telepon	EMS 601-30/100	/Tahun	5.184.900	8.295.800	20.739.600
Telepon	HICOM 130-4/50	/Tahun	2.592.500	4.147.900	10.369.700
Telepon HICOM 300	Kap. 400/24/40	/Tahun	6.221.800	9.954.800	24.887.300
Telepon HICOM 136	Kapasitas 4/32	/Tahun	1.728.300	2.765.200	6.913.200
Telepon Langsung		/Tahun	34.500	55.300	138.200

Telepon Lokal		/Tahun	34.500	55.300	138.200
Key Telepon Sigma	V/KT 208	/Bulan	432.100	691.300	1.728.300
Key Telepon Sigma	V/KT 848	/Bulan	432.100	691.300	1.728.300
Rig and all band		/Bulan	165.900	331.700	829.400
Repeter		/Bulan	331.700	442.300	2.211.500
Sentral Telepon PABX	DK 28	/Bulan	576.100	806.600	2.304.400
Sentral Telepon PABX	DK 56	/Bulan	576.100	806.600	2.304.400
Telex :					
Telex Dial	T 1200 CT	/Tahun	421.000	589.400	1.684.000
Telex AMS		/Tahun	1.734.700	2.428.600	6.938.600
Radio :					
Single Side Band (SSB)		/Tahun	522.400	731.500	2.089.900
Repeater UHF/FM dan VHF/FM		/Tahun	2.065.200	2.891.300	8.261.100
Radio UHF/FM		/Tahun	991.300	1.387.800	3.965.300
Walky Talky (HT)		/Tahun	83.000	304.100	442.300
Radio Mobil UHF/FM		/Tahun	520.000	727.900	2.079.900
Radio HF SSB	1,6 MHz-30 MHz	/Tahun	2.000.000	2.800.000	8.000.000
Pemancar Radio	FM Stereo	Paket	500.000	1.000.000	2.500.000
Studio Siaran	FM Stereo	Paket	250.000	500.000	2.000.000
Facsimile					
Facsimile (service dan spare part)		/Tahun	1.301.500	1.822.000	5.205.900
Instrument Meter		/Tahun	1.382.500	1.935.400	5.529.900
Siskomdagri		/Tahun	15.648.100	21.907.300	62.592.400
Mesin Sandi 110		/Tahun	4.506.500	6.309.100	18.026.000

PRASARANA LLAJ DAN PEKERJAAN UMUM

PRASARANA LLAJ DAN PEKERJAAN UMUM	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)		
			RINGAN	SEDANG	BERAT
Pemeliharaan Prasarana LLAJ					
Rambu-rambu Lalu-lintas					
Kecil		Unit /Tahun	165.900	442.300	-
Besar		Unit /Tahun	1.105.800	-	-
Marka Jalan/Zebra Cross Meter = Meter Marka		m' /Tahun	4.700	24.000	-
Mobil Unit Pengujian (PKB) Portable		Unit /Tahun	-	-	-
Guard Rail		Meter/ Tahun	497.600	1.105.800	-
Detinator		Unit /Tahun	27.600	-	-
Kalibrasi:			-	-	-
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		Unit	3.167.900	12.674.200	-
Sertifikasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		Unit	-	950.600	-
Service Alat Uji Kendaraan Bermotor		Unit	3.167.900	12.674.200	-
Service Dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		Unit	13.821.900	27.643.900	-
Pemeliharaan Prasarana Pekerjaan Umum			-	-	-
Pemeliharaan Prasarana			-	-	-
Motor Grader		Unit	-	22.115.100	-
Wheel Loader		Unit	-	16.586.300	-
Backhoe Loader		Unit	-	16.586.300	-
Vibration Roleer	8 T	Unit	-	16.586.300	-
Tandem Roller	3 T	Unit	-	8.293.200	-
Road Roller	6 - 8 T	Unit	-	8.293.200	-
Baby Roller	0,75 T	Unit	-	3.317.300	-
Tire Roller	6 T	Unit	-	16.586.300	-
Cold Mining		Unit	-	55.287.800	-
Dump truck		Unit	-	11.057.600	-
Trailler Truck		Unit	-	16.586.300	-
F.B. truck wiTahun Crane		Unit	-	11.057.600	-
Crane Tadano	15 T	Unit	-	16.586.300	-
Bulldoser		Unit	-	16.586.300	-

Asphalt Sprayer		Unit	-	4.423.000	-
Air Compressor		Unit	-	4.423.000	-
Loadcell	30 ton	Unit	-	2.100.200	-
Kalibrasi			-	-	-
Autoclave		Buah/Tahun	-	-	601.800
Automatic Marshal Hammer		Buah /Tahun	-	-	11.057.600
Buret	100 ml	Buah /Tahun	-	-	254.500
Conductivity		Buah /Tahun	-	-	525.100
Daktilitas (TensionMeter)		Buah /Tahun	-	-	1.144.500
DWT 1 Piston	0-120 Bar	Buah /Tahun	-	-	1.477.200
Electric Oven		Buah /Tahun	-	-	2.764.400
Electric Pump		Buah /Tahun	-	-	331.700
Ellen Meyer	100 ml	Buah /Tahun	-	-	254.500
Furnace	3000C	Buah /Tahun	-	-	691.300
Furnace	300-12000C	Buah /Tahun	-	-	864.100
Gelas Ukur		Buah /Tahun	-	-	210.000
Indicator Dial - CBR	0-10 mm	Buah /Tahun	-	-	1.160.400
Inkubator	0-1000C	Buah /Tahun	-	-	630.100
Kondensor Reflux		Buah /Tahun	-	-	3.040.900
ManoMeter/Pressure Gauge		Buah /Tahun	-	-	493.500
Mesin Tekan		Buah /Tahun	-	-	1.890.200
Oven		Buah /Tahun	-	-	840.100
Penetrasi		Buah /Tahun	-	-	892.900
PenetroMeter		Buah /Tahun	-	-	609.100
pH Meter		Buah /Tahun	-	-	630.100
PignoMeter		Buah /Tahun	-	-	210.000
Pipet Volume		Buah /Tahun	-	-	254.500
Proving Ring		Buah /Tahun	-	-	1.209.100
Saringan		Buah /Tahun	-	-	1.497.200
SpektrofotoMeter Portable		Buah /Tahun	-	-	609.100
Stopwatch		Buah /Tahun	-	-	525.100
Test Gauge	0-2000 bar	Buah /Tahun	-	-	892.600
Tension Meter	0-500 kg	Buah /Tahun	-	-	1.155.100
TahunermohygroMeter		Buah /Tahun	-	-	1.837.700
Timbangan Analitik Elektronik		Buah /Tahun	-	-	846.400
Turbidity		Buah /Tahun	-	-	630.100
Vacum Gauge	76 Vac Hg	Buah /Tahun	-	-	718.800
Vacuum Pump		Buah /Tahun	-	-	552.900
Viscosiry Test		Buah /Tahun	-	-	829.400
ViscoMeter		Buah /Tahun	-	-	551.300
Water BaTahun		Buah /Tahun	-	-	735.100
Water Pas	00,02-0,5 mm/m	Buah /Tahun	-	-	576.100
Water Pump		Buah /Tahun	-	-	1.382.200
Peralatan Elektrik			-	-	-
Oven		Buah /Tahun	-	-	840.100
Tahunermomagnestir		Buah /Tahun	-	-	735.100
Hydride Vapor Generator		Buah /Tahun	-	-	630.100
Tanur		Buah /Tahun	-	-	787.600
Aquarius		Buah /Tahun	-	-	787.600
Inkubator	0-1000C	Buah /Tahun	-	-	682.600
Refrigerator		Buah /Tahun	-	-	735.100
Autoclave (Bejana Bertekanan)		Buah /Tahun	-	-	682.600
CN Ion Distillation Unit wiTahun Heater		Buah /Tahun	-	-	682.600
Heat Tracer		Buah /Tahun	-	-	1.050.100
Universal Shakers		Buah /Tahun	-	-	735.100
Pemanas/Climate Chambers	300-1200°C	Buah /Tahun	-	-	892.600
Penangas	300-1200°C	Buah /Tahun	-	-	892.600
Magnetic Stimer		Buah /Tahun	-	-	787.600
Circulating Aspirator		Buah /Tahun	-	-	682.600
Water BaTahun		Buah /Tahun	-	-	787.600
Cooling Circulation Aspirator		Buah /Tahun	-	-	735.100
Alat Berat			-	-	-
Mesin Tekan/Soil Test		Buah /Tahun	-	-	2.362.700

Machine					
CBR Proving Ring		Buah /Tahun	-	-	1.785.200
Marshall		Buah /Tahun	-	-	1.160.400
Direct ShearDial (MonoMeter) Proving Ring		Buah /Tahun	-	-	1.101.600
Portable			-	-	-
COD Reaktor Portable	100 ml	Buah /Tahun	-	-	696.200
Dissolved Oxygen	100 ml	Buah /Tahun	-	-	696.200
Conducting Orion	100 ml	Buah /Tahun	-	-	696.200
Conductivity Meter	3000C	Buah /Tahun	-	-	696.200
TurbiditiMeter	300-12000C	Buah /Tahun	-	-	696.200
SpektrofotoMeter Portable		Buah /Tahun	-	-	864.200
pH Meter		Buah /Tahun	-	-	696.200
Colony Counter		Buah /Tahun	-	-	754.000

DOKUMEN DAN BARANG DI GUDANG

DOKUMEN DAN BARANG DI GUDANG	SATUAN	BESARAN (Rp)	
		RINGAN	SEDANG
Pemeliharaan Dokumen			
Perpustakaan	unit/Tahun		500
Membersihkan dan menata kembali arsip	buku/Tahun		1.800
Barang Kenang-kenangan	bh/Tahun		1.100
Termite Control	m2		23.000
Fumigasi	m3		8.300
Pest Control	m2		400
House Spraying Berkas/Arsip	m2		2.600
Buku Perpustakaan	buku/Tahun		3.300
Membersihkan dan penataan katalog	buku/Tahun		1.600
Majalah	judul/hal		15.300
Surat Kabar	bulan		27.400
Pemeliharaan Barang di Gudang			
Belum dipakai 1% dari biaya pembelian	bh/Tahun		
Setengah pakai	bh/Tahun		
Tidak dipakai 1,5% dari biaya pembelian	bh/Tahun		
Pemeliharaan Pallet	Unit		158.000
Pemeliharaan/penataan barang di Gudang	Koli		3.700
Pemeliharaan Terpal	m2		10.500
Pemeliharaan Bahan Perpustakaan:			
Perbaikan dan Penjilidan Buku Perpustakaan Daerah	eksemplar		7.400
Penjilidan Koran	eksemplar		125.000
Penjilidan Tabloid/Majalah	eksemplar		100.000
Perbaikan buku langka	lembar		1.300
Pembersihan dan Perawatan Buku/Koran/Majalah	eksemplar/b endel		200
Penyiangan koleksi	eksemplar		1.600
Pencatatan koleksi	eksemplar		700
Pembersihan dan Perawatan Arsip			
Pembersihan dan Perawatan Arsip Film	400 ft		10.000

Pembersihan dan Perawatan Negatif/Positif Film	ekspose		200
Perawatan/Restorasi Arsip Non Tekstual			
Film	reel/1200 ekspose		20.000
Video	kaSet		15.000
KaSet/Rekaman Suara	kaSet		10.000
VCD	keping		500
Foto/Slide	lembar		500
Seleksi arsip tekstual yang akan dilaminasi	lembar		1.000

ALAT KETERAMPILAN SEKOLAH

ALAT KETERAMPILAN KANTOR	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			RINGAN	SEDANG
Alat Peraga Pembelajaran				
Alat Kesenian/Seni Musik				
Angklung 1 oktaf		Set/Tahun	17.200	57.700
Angklung Melodi (2 Tb) 31 pcs		Set/Tahun	34.500	172.800
Bass pukul arumba+STD		Set/Tahun	57.700	230.400
Calung standart		Set/Tahun	57.700	115.200
Drum band cymbal laser 16"		Buah	34.500	144.000
Gambang pengiring I		Set	57.700	230.400
Gendang 1 Set		Set	115.200	230.400
KIT			-	-
KIT SMP/SMA/SMK		Buah	161.200	288.000
Laboratorium Bahasa			-	-
Dina Lab Electronic Language System	20 - 50 siswa	Tahun	1.814.600	4.838.800
Laboratorium Bahasa Techno-pro	20 - 50 siswa	Tahun	2.419.400	6.048.500
Alat Permainan			-	-
Permainan Luar Kelas	Buah	Tahun	60.500	121.000

ALAT KESENIAN

ALAT KESENIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)		
			RINGAN	SEDANG	BERAT
Peralatan Kesenian					
Gamelan Slendro Pelog	Kuningan	Set/Tahun	7.875.800	11.026.100	14.176.400
Gamelan Slendro Pelog	Besi	Set/Tahun	597.100	1.417.600	1.842.900
Kolintang		Tahun	945.100	1.417.600	1.890.200
Drums		Tahun	66.400	248.800	323.500
Drums + Cymbal		Tahun	126.000	236.300	472.500
Amplification Bass		Tahun	63.000	126.000	189.000
Amplification Gitar		Tahun	78.800	141.800	204.800
Amplification Keyboard		Tahun	47.300	110.300	173.300
Bass Gitar		Tahun	47.300	78.800	236.300
Lead Guitar		Tahun	47.300	78.800	204.800

Keyboard		Tahun	141.800	204.800	267.800
Kabel Set		Tahun	11.000	23.600	31.500
Stick Drum		Tahun	2.400	3.900	6.300
Sound System Kecil (Vocal)		Tahun	31.500	94.500	189.000
Flute		Tahun	47.300	94.500	141.800
Saxophone		Tahun	110.300	157.500	283.500
Biola		Tahun	47.300	78.800	110.300
Contra Bass		Tahun	47.300	63.000	78.800
Bass Besar (BeTahunot)		Tahun	78.800	94.500	110.300
Ketipung Dangdut		Tahun	23.600	31.500	39.400
Gitar Melody	Sexito Costar Fender	Tahun	27.400	136.800	177.900
Gitar Rytem	Sexito Costar Fender	Tahun	27.400	118.600	154.200
Monitor Bass	HK RB 400 HTC	Tahun	115.200	345.600	449.300
Monitor Gitar Melody	JCM HTC Marshall	Tahun	115.200	345.600	449.300
Monitor Gitar Rytem	Roland JC 120	Tahun	115.200	345.600	449.300
Piano		Tahun	89.600	169.200	219.900
Amplifier		Tahun	27.700	69.100	89.800
Mic		Tahun	13.800	55.300	71.900
Pengecatan/ perbaikan rancak gamelan		Tahun	36.000	144.000	187.200
KOSTUM			-	-	-
Kostum Tari Klasik	stel	Tahun	78.800	110.300	143.300
Kostum Tari Kreasi	stel	Tahun	47.300	78.800	102.400
Kain Prada	lembar	Tahun	6.300	7.900	10.200
Kebaya Tari	lembar	Tahun	7.900	9.500	12.300
Sampur	lembar	Tahun	1.600	2.400	3.100
Kain Batik	lembar	Tahun	7.900	12.600	16.400
Beskap	stel	Tahun	15.800	18.900	23.600

ALAT PERTANIAN

ALAT PERTANIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			RINGAN	SEDANG
Mesin Penggerak				
Diesel type Hopper		Unit	1.186.500	1.420.900
Diesel type Radiator		Unit	1.173.200	1.408.700
Mesin Bensin		Unit	202.700	244.300
ALSINTAN			-	-
Al Sintan Tanah	type singkal	Unit	2.042.300	2.450.300
Al Sintan Tanam Padi		Unit	4.254.900	5.106.400
Mesin Penyang Padi		Unit	982.800	1.177.600
Al Sintan Irigasi	Motor bensin	Unit	579.600	694.700
Al Sintan Penyemprot		Unit	52.900	63.300

Al Sintan Pasca Panen		Unit	580.600	871.000
Mesin Pengolah Hasil Pertanian			-	-
Mesin Penepung tanpa Penggerak		Unit	405.400	487.400
Mesin Perajang		Unit	135.900	163.500
Msin Penggiling Kedelai		Unit	467.700	562.100
Pengukur Kadar Air	Gabah, Jagung dan biji	Unit	311.000	373.300
Alat Pembuat Emping	Uk. Super/ lebar	Unit	829.600	995.400
Alat Pengolah Hasil Pertanian		Unit	963.300	1.155.500

JARINGAN INTERNET

JARINGAN INTERNET	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)		
			RINGAN	SEDANG	BERAT
Pemeliharaan Jaringan internet	Komp. Jaringan LAN/ WAN	/Tahun	16.586.300	49.759.000	UP
Pemeliharaan Jaringan internet	Server Komp, unt. Jateng on Line	/Tahun	45.336.000	54.182.000	UP
Pemeliharaan Jaringan internet	Komunik asi Komp. unt Jateng Online	/Tahun	55.287.800	68.556.800	UP
Pemeliharaan Jaringan internet	Server untuk Jateng on Line	/Tahun	54.182.000	63.028.100	UP
Pemeliharaan Jaringan internet	interanek sa	/Tahun	5.528.800	11.057.600	UP
Biaya Perawatan Sofware Aplikasi		Bulan	-	-	2.764.400

Pemeliharaan Jaringan	Titik	User	-	-	2.700
Maintenance software aplikasi dan jaringan		OB	-	-	2.764.400
'Biaya Perawatan Software Aplikasi Kas Daerah dan Pengelolaan AsSet Daerah		Bulan	-	-	2.419.400

PEMADAM KEBAKARAN

PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
		RINGAN	SEDANG
Peralatan Pemadam Kebakaran			
ABC Dry Power Store Pressure	1 kg		40.500
ABC Dry Power Store Pressure	1.5 kg		49.300
ABC Dry Power Store Pressure	2 kg		71.300
ABC Dry Power Store Pressure	2.5 kg		82.200
ABC Dry Power Store Pressure	3 kg		93.700
ABC Dry Power Store Pressure	4 kg		118.500
ABC Dry Power Store Pressure	5 kg		146.100
ABC Dry Power Store Pressure	6 kg		172.800
ABC Dry Power Store Pressure	7 kg		202.900
ABC Dry Power Store Pressure	8 kg		235.900
ABC Dry Power Store Pressure	9 kg		252.700
ABC Dry Power Store Pressure	10 kg		285.300
ABC Dry Power Store Pressure	12 kg		332.500
ABC Dry Power Store Pressure	20 kg		565.000
ABC Dry Power Store Pressure	25 kg		718.700
ABC Dry Power Store Pressure	40 kg		1.135.100
ABC Dry Power Store Pressure	45 kg		1.268.900
ABC Dry Power Store Pressure	50 kg		1.403.600
ABC Dry Power Store Pressure	60 kg		1.666.900
ABC Dry Power Store Pressure	68 kg		1.902.800
AFFF (AF3)	9 liter		82.200
AFFF (AF3)	30 liter		296.200
AFFF (AF3)	40 liter		395.000
AFFF (AF3)	60 liter		592.400
AFFF (AF3)	80 liter		746.100
AFFF (AF3)	90 liter		790.000
CO2 NAF PIV	kg		27.400
CO2 NAF PIV	kg		1.042.400

Pengisian Botol Pemadam Kebakaran			
YAM-2SS ; 0,6 kg	Buah		11.200
YA-4EL ; 1,2 kg	Buah		22.300
YA-4 ; 1,2 kg	Buah		23.200
YAM-4L ; 2 kg	Buah		29.300
YA/YAM-10Y ; 3,5 kg	Buah		117.400
YA-15L ; 4,5 kg	Buah		75.100
YA/YAM-20L; 6 kg	Buah		190.900
YA/YAM-30L; 9 kg	Buah		105.300

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran V (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas terinci sebagai berikut:

IV. 1. STANDAR HARGA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Standar Harga Satuan	Spesifikasi	Satuan	Besaran
Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
Kendaraan Operasional kantor dan/atau Lapangan	Pejabat Eselon II	Unit	639.680.000
	Roda 4 Double Gardan	Unit	532.934.000
	Roda 4 Minibus	Unit	375.987.000
	Roda 4 Pick Up	Unit	277.275.000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
Kendaraan Operasional kantor dan/ atau Lapangan Roda 2 (Dua)	Roda 2 Lapangan	Unit	42.269.000
	Roda 2 Operasional	Unit	39.514.000
Kendaraan Bermotor Khusus			
Ambulance Transport dan karoseri	2700cc	Unit	750.000.000
Roda 4 Single Gardan		Unit	376.500.000
Roda 4 Single Gardan		Unit	586.500.000
Roda 4 Single Gardan		Unit	639.500.000
Ambulance Standart		Unit	317.112.000
Ambulance Internasional (Gawat Darurat)		Unit	566.421.000
Mobil Vaksin	Double Cabin 2400 cc	Unit	500.000.000
Karoseri Mobil Vaksin (2400 cc)	2400 cc	Paket	200.000.000
Mobil Pemadam Kebakaran			
Kendaraan supply Damkar	4000 liter	Unit	1.270.000.000
Kendaraan supply Damkar	FT 4000 liter	Unit	1.700.000.000
Kendaraan supply Damkar	5000 liter	Unit	2.200.000.000
Kendaraan supply Damkar	6000 liter	Unit	2.350.000.000
Kendaraan supply Damkar	10000 liter	Unit	2.500.000.000

Kendaraan Damkar (4 x4)	500 liter	unit	1.500.000.000
Kendaraan Damkar double cabin	3000 liter double cabin	Unit	2.000.000.000
Mobil Pemadam Kebakaran	3000 liter double cabin	Unit	1.600.000.000
Kendaraan berat, Tractor Lainnya			
Traktor	Kap. 2,5 cm3, Power 2250	Unit	271.481.000
Traktor	Kap. 4,1 cm3, Power 2200	Unit	573.194.000
Hand Traktor	Tenaga 14 Hp, roda 4	Unit	191.905.000
Hand Traktor	Tenaga 33 Hp, roda 4	Unit	239.880.000
Hand Traktor	Tenaga 8,5 Hp, roda 2	Unit	26.869.000
Hand Traktor	Tenaga 6,5 Hp, roda 2	Unit	23.134.000
Tractor Head	Tenaga 320 PS	Unit	1.118.512.000
Tractor Head	Tenaga 235 PS	Unit	620.942.000
Tractor Head	Tenaga 260 PS	Unit	933.461.000
Farm Traktor	4 WD, 95 Hp	Unit	779.476.000
Buldozer			
Buldozer	Kap. 4,5 m3	Unit	3.797.891.000
Buldozer	Kap. 3,7 m3	Unit	3.469.679.000
Buldozer	Kap. 1,9 m3	Unit	2.061.235.000
Buldozer	Kap. 2,19 m3	Unit	2.567.089.000
Buldozer	Kap. 3,36 m3	Unit	3.393.129.000
Grader Lainnya			
Motor Grader	210Hp, 34 ton, L. blade 3 m	Unit	5.460.013.000
Motor Grader	210Hp, 36 ton, L. Blade 4 m	Unit	9.156.595.000
Motor Grader	145Hp, 13 ton, L.blade 3,6 m	Unit	2.982.358.000
Motor Grader	186Hp, 16 ton, L.blade 4,3 m	Unit	7.399.267.000
Crawler Excavator + Attachment			
Bucket Assy	PC 45 pengeruk tanah	Unit	15.525.000
Excavator Lainnya			
Excavator	Kap. 0,9 m3	Unit	2.572.976.000
Excavator	Kap. 1 -1,6 m3	Unit	2.743.405.000
Excavator (Track)	Kap. 0,6 - 0,9 m3	Unit	2.271.632.000
Excavator (Rubber Track)	Kap. 0,7 m3	Unit	1.963.075.000
Mini Excavator	2.9 Kw/39.5 HD	Unit	1.395.181.000
Dump Truck			
Dump Truck	21-30 ton, Drive 6x4, 351-450 HP	Unit	804.584.000
Dump Truck	31-40 ton, Drive 6x4, 251-350 HP	Unit	1.049.464.000
Dump Truck	5 Ton/125 Ps Turbo	Unit	555.415.000
Dump Truck	2 Ton/125 Ps Turbo		480.000.000

Jeep			
Double Gardan	Gardan	Unit	468.830.000
Truck Crane			
Mobil Crane	205 KW, Hydroulic, Kap. 3,5 Ton	Unit	992.383.000
Truck Crane Telescope	5 Ton/340 Ps Turbo	Unit	1.727.366.000
Kendaraan Operasional	Roda 3 Kapasitas 3 m3/jam Power 23 HP	Unit	30.213.000
Kendaraan lapangan	Roda 3 Kapasitas 3 m3/jam Power 23 HP	Unit	33.815.000
Kendaraan dinas operasional dan atau lapangan	Jemput antar akseptor Roda 4 atau lebih	Unit	616.000.000
Pick Up			
Pick Up	2000cc	Unit	208.312.000
Sepeda Motor			
Sepeda Motor	100-150cc	Unit	22.000.000
Motor beroda dua	Sport 150 CC	Unit	24.000.000
Motor beroda dua jenis 2	Sport 150 CC – 2	Unit	30.000.000
Motor roda 3	200 cc/600 kg	Unit	26.843.000
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			
Kendaraan roda 3 (VIAR)		Unit	32.000.000
PENGADAAN TRUCK ARM ROLL		Unit	421.100.200

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: 900/

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan standar harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Banjarnegara, dengan uraian sebagai berikut:

Nama SKPD :
Nama kegiatan :
Uraian Barang :

NO	NAMA REKENING	JENIS BARANG/ JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Banjarnegara,
PA/ KPA

Meterai Rp10.000,-

.....
NIP.....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO